

**HUKUM KELUAR RUMAH BAGI WANITA BEKERJA
KETIKA MASA IDDAH**
**(Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni dan
Imam Syamsuddin As Sarkhasi)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ACHDRI SEFFI'ATUDDIN
NIM.20103060021**

PEMBIMBING:

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP.197108022006042001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang wanita apabila dalam rumah tangga mereka terjadi perceraian, baik cerai talak ataupun cerai yang disebabkan kematian. Dalam islam telah diajarkan bahwa *iddah* bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Namun di masa sekarang ini, banyak wanita yang memiliki pekerjaan diluar untuk mencari nafkah. Jika *Iddah* diterapkan maka otomatis mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan inilah yang menjadi pokok permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

Jenis dalam penelitian ini adalah *library research*, yang menggunakan literatur berupa kitab, buku, jurnal, kamus, dan karya pustaka yang berkaitan dengan obyek kajian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif komparatif*, yakni menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum keluar rumah bagi wanita bekerja ketika masa *iddah* menurut Taqiyuddin Al Hisni dan Syamsuddin As Syarkhasi kemudian mengkomparasikan pendapat kedua tokoh tersebut. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, kemudian menganalisis pendapat dari Taqiyuddin Al Hisni dan Syamsuddin As Syarkhasi. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengomparasikan pendapat Taqiyuddin Al Hisni dan Syamsuddin As Sarkhasi mengenai hukum keluar rumah bagi wanita bekerja saat *iddah*, serta ingin mengambil salah satu pendapat yang lebih maslahah dari keduanya. Sehingga penulis menggunakan teori *maslahah* untuk mengkaji penelitian ini

Hasil dari penelitian ini yaitu Taqiyuddin Al Hisni berpendapat bahwa kebolehan keluar rumah terletak pada hajat tertentu. Sedangkan Syamsuddin As Sarkhasi mengatakan di dalam kitab Al Mabsut yaitu adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat Syamsuddin dinilai lebih maslahah apabila diterapkan di Indonesia, dikarenakan apabila keperluan seperti pangan, sandang, dan papan tidak terpenuhi, maka kesejahteraan jiwa dan raganya akan terancam.

Kata kunci: Hukum, Iddah, Taqiyuddin Al Hisni, Syamsuddin As Syarkhasi.

ABSTRACT

Iddah is a mandatory waiting period for a woman following a divorce, whether it's initiated by the husband (talak) or caused by the husband's death. Islamic teachings stipulate that the iddah period for a widow is four months and ten days. However, in contemporary times, many women are employed outside the home to support their families. The implementation of iddah would inevitably prevent these women from working and earning an income, which is the primary issue this study aims to address.

Various opinions exist regarding this matter. Notably, Imam Taqiyuddin Al-Hisni and Imam Shamsuddin Al-Sharkhasi have presented their perspectives. This research employs a library-based approach, utilizing literature such as books, journals, dictionaries, and other relevant works. The study adopts a descriptive-comparative methodology, outlining the legal rulings concerning a working woman's right to leave the house during iddah according to both Imams and then comparing their views. Additionally, the research employs a usul fiqh approach to analyze the opinions of Imam Taqiyuddin Al-Hisni and Imam Shamsuddin Al-Sharkhasi.

The findings of this study reveal that Imam Taqiyuddin focuses on delineating the specific activities prohibited for a woman during iddah. In contrast, Imam Shamsuddin Al-Sharkhasi, as stated in his book Al-Mabsut, permits a widow to leave the house during the day to attend to her needs, provided she does not stay in places other than her residence. Considering the Indonesian context, Imam Shamsuddin's opinion is deemed more beneficial. This is because if basic necessities such as food, clothing, and shelter are not met, the woman's physical and mental well-being would be compromised.

Keywords: *Islamic law, Iddah, Taqiyuddin Al Hisni, Syamsuddin As Syarkhasi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achdri Seff'atuddin

NIM : 20103060021

Prodi : Perbandingan madzhab

Fakultas : Syuri'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Hukum keluar rumah Bagi Wanita Bekerja ketika Masa Iddah (Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
Menyatakan,



Achdri Seff'atuddin

20103060021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achdri Seffiyatuddin

NIM : 20103060021

Judul Skripsi : Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Bekerja ketika Masa Iddah (Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Perbandingan madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Agustus 2024
Pembimbing,

VITA FITRIA, S.Ag, M.Ag.

NIP.197108022006042001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-927/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM KELUAR RUMAH BAGI WANITA BEKERJA KETIKA MASA IDDAH
(STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM TAQIYUDDIN AL HISNI DAN IMAM
SYAMSUDDIN AS SARKAHASI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHDRI SEFFI'ATUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060021
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6fc84af15e49



Pengaji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6fc74a149c42



Pengaji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6fcbe2adae68c



Yogyakarta, 22 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6fcbb197d218

MOTTO

“IKHTIAR, SABAR, TAWAKAL, DAN IKHLAS”



HALALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, ibu, adikku, dan seseorang yang selalu memberikan support,
motivasi, dan doa yang tak pernah lupa untuk di panjatkan.

Segenap guru dan teman-teman Almameter yang saya banggakan

Universitas Islam Negeri Suanna Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ... يُ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ... وُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ... اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى... ي... يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ... وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah |
| | al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَةٌ | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khužu
- شَيْءٌ syai’un

- التَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاً هَا وَ مُرْسَاً هَا
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.


Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **الله الْأَمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على

آل وصحبه اجمعين أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan menganugerahkan kasih sayang, kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis sangat bersyukur masih diberikan kesempatan dan kebahagiaan yang luar biasa sehingga mampu menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul **“HUKUM KELUAR RUMAH BAGI WANITA BEKERJA KETIKA MASA IDDAH (Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi)“** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejalan dengan ungkapan Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengatakan, “skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai” sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal melewati perjalanan panjang dan penuh lika-liku sehingga sampai pada titik penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis sadari jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga dan bersyukur dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noor hadi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
4. Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.

5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat tulus ikhlas maluangkan waktu, sabar dalam membekali, membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing saya serta memberikan masukan kepada saya semasa menuntut ilmu di UIN sunan Kalijaga
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen terima kasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua Orang Tua, Ayahhanda Achmad Ridwan S.Pd dan Ibunda Sulistyowati S.Pd, serta adik saya Nayla Indah Farhana. Mereka pahlawan hidupku yang tercinta dan tersayang, yang senantiasa memberikan rasa kasih sayang, rasa nyaman, rasa dekat lewat doa yang selalu dipanjatkan, ridho ikhlas dari hati, nasihat tiada henti, dukungan, dan kesabaran yang tidak terbandingi. Terima kasih kalian merupakan anugrah yang luar biasa yang telah Allah berikan. Setiap detik penyusun senantisa selalu berdoa, bersyukur dan bangga dengan anugrah ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, rezeki yang luas dan umur yang berkah. Semoga penyusun menjadi anak yang dapat dibanggakan, tercapai segala cita-cita, bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara Aamiin.
9. Abah K.H. Muhammad Munawwar Ahmad, Ibu Nyai Hj. Shofiyah Ahmad dan Ibu Nyai Hj. Chilyatus Sa'adah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwar Komplek L Krupyak Yogyakarta yang telah menjadi orang tua penulis di perantauan, terima kasih atas dukungan, bimbingan, nasihat, pelajaran, dan Motivasi yang telah diberikan.
10. Syabilue perempuan baik, pengertian dan penyayang setelah ibu saya. Terima kasih sudah menerima penulis apa adanya. Semoga hubungan

kita makin langgeng dan bahagia.

11. Teman-teman Santri Ponpes Al-Munawwir Komplek L Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman KKN Kolaboratif Margamukti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung kelompok 400 yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman untuk penulis.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Hormat Penulis

Achdri Seffi'atuddin



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MASLAHAH MURSALAH	21
A. Pengertian Maslahah Menurut Ulama.....	21
B. Dasar Hukum Maslahah.....	25
C. Jenis-Jenis Maslahah.....	27
BAB III KONSEP IDDAH DAN WANITA PEKERJA SERTA PENDAPAT IMAM TAQIYUDDIN AL HISNI DAN IMAM SYAMSUDDIN AS SYARKHASI.....	43
A. Konsep <i>Iddah</i>	43
B. Wanita Bekerja.....	52
C. Biografi Imam Taqiyuddin Al Hisni	57
D. Biografi Imam Syamsuddin As Syarkhasi	65
E. Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsyuddin As Syarkhasi tentang Keluar Rumah bagi Wanita Pekerja Ketika Masa Iddah.....	73

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IM TAQIYUDDIN AL HISNI DAN IMAM SYAMSUDDIN AS SYARKHASI TENTANG KELUAR RUMAH BAGI WANITA PEKERJA KETIKA MASA IDDAH.....	76
A. Pandangan Imam Taqqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Syarkhasi tentang Keluar Rumah Ketika Masa Iddah bagi Wanita Pekerja.	76
B. Relevansi Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Syarkhasi tentang Hukum Keluar Rumah bagi Wanita Pekerja Ketika Masa Iddah terhadap Konteks Hukum di Indonesia	80
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama. Salah satu bentuk hubungan yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, di mana laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur oleh berbagai syarat tertentu. Pengertian pernikahan juga telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1:

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Ikatan suami-istri dalam sebuah pernikahan merupakan ikatan sakral yang suci. Untuk mempertahankan ikatan yang suci tersebut dalam rumah tangga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tidaklah mudah. Terkadang, upaya untuk mempertahankan hubungan dalam rumah tangga seringkali diuji oleh cobaan yang menjadi bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Salah satu ujian yang ditemui langsung dalam perjalanan hubungan rumah tangga adalah kematian. Menurut ketentuan hukum islam, sebuah pernikahan dapat dikatakan putus sebab kematian talak, fasakh, lian, nusyuz dan syikak.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ., Pasal 1.

² M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015). Hlm.124

Secara etimologi, *iddah* diambil dari kata *al-‘add* dan *al-hisab* adalah masdar *Fi‘il madhi* (ﬁ ﴿) yang artinya “menghitung”.³ Jadi, kata *iddah* bermakna menghitung, hitungan atau sesuatu yang terhitungkan. Sedangkan menurut syara’ *iddah* berarti masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif, atau untuk beribadah, atau untuk merisaukan suaminya.⁴ Adapun *iddah* menurut kalangan ulama Asy-Syafiiyah adalah masa menunggu bagi seorang wanita bertujuan untuk memastikan apakah di dalam rahimnya terdapat benih janin dari sang suami atau tidak. Sedangkan *iddah* menurut ulama Hanafiyyah adalah ketentuan masa penantian atau menunggu bagi seorang perempuan guna mengukuhkan status memorial pernikahan yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. *Iddah* merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang wanita apabila dalam rumah tangga mereka terjadi perceraian, baik cerai talak ataupun cerai yang disebabkan kematian. Dalam islam telah diajarkan bahwa *iddah* bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari, tidak peduli apakah wanita tersebut pernah berhubungan suami-istri sebelumnya atau tidak. Sementara itu, *iddah* bagi wanita hamil berlangsung hingga dia melahirkan bayinya.

Masa iddah juga telah dijelaskan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 11 yang mengatur tentang masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya. Selanjutnya masa tunggu ini lebih diatur di dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Darul Ma‘arif, 1984). Hlm. 969.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii*, alih bahasa Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 1.

No. 9 Tahun 1975 yang mengemukakan bahwa:⁵

1. Apabila seorang janda melakukan pernikahan lagi dan pernikahan pertama putus sebab kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila pernikahan putus sebab perceraian, sedangkan wanita tersebut sedang berdatang bulan (haidh) maka waktu tunggunya 3 (tiga) kali suci atau sama dengan waktu 90 hari.
3. Apabila pernikahan putus dan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang pernikahannya putus karena perceraian, asalkan antara janda tersebut dan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi pernikahan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi pernikahan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Selama masa iddah, perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak diizinkan untuk menerima pinangan secara langsung yang diungkapkan secara terang-terangan oleh pria. Haram bagi seorang laki-laki yang meminang wanita secara terang-terangan ketika wanita tersebut dalam masa iddah. Namun, boleh bagi pria untuk menyampaikan pinangan dengan cara sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena kematian suami. Hal tersebut dijelaskan

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1975).

didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ حَتَّىٰ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سَرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا هُوَ لَا تَعْزَمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْغُ⁶

Adapun hal-hal lain yang harus dihindari oleh seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* yaitu tidak diizinkannya berinteraksi secara intim dengan pria lain dan menghindari segala tindakan yang bisa menarik perhatian kaum lelaki terhadapnya. Selain mematuhi *iddah*, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya juga diwajibkan menjalani *Ihdad*, yaitu sebuah ketentuan di mana seorang istri harus menahan diri atau berduka selama empat bulan sepuluh hari. Selama periode tersebut, istri sebaiknya mengekspresikan kesedihannya dengan tidak berhias, tidak menggunakan parfum, menghindari penggunaan bercelak pada mata, dan tidak meninggalkan rumah. Tindakan ini dianggap sebagai tanda penghormatan terhadap kematian suami.

Setelah masa *iddah* berakhir, tidak ada larangan untuk berhias, melakukan pinangan, atau bahkan melangsungkan pernikahan. Menurut pendapat para fuqaha, bagi wanita yang sedang dalam periode *Ihdad*, dilarang menggunakan perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti perhiasan, intan, dan penggunaan celak.⁷

Selain itu, dilarang bagi wanita yang sedang menjalani masa '*iddah*' untuk menikah dengan pria lain selama masa *iddah* tersebut masih

⁶ Al-Baqarah (2): 235.

⁷ Dita Nuraini, "Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung" (*skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2018). Hlm.6

berlangsung. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab al Umm: Allah Azza Wa Jalla berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ إِزْواجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغُنَ اجْلَهُنَّ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ⁸

Ayat tersebut mungkin berlaku untuk semua istri, termasuk wanita merdeka atau budak dan tanpa memandang apakah mereka sedang hamil atau tidak. Kemungkinan lainnya adalah bahwa ayat ini berlaku bagi wanita yang merdeka atau mungkin hanya berlaku untuk wanita yang tidak sedang hamil. Namun, berdasarkan sunnah, sepertinya ayat tersebut berlaku secara khusus bagi wanita yang tidak sedang hamil. Bagi wanita yang hamil dan bercerai atau wanita yang ditinggal mati suaminya, masa *iddah* mereka sama, yaitu hingga mereka melahirkan bayi.

Berdasarkan ayat tersebut, persyaratan untuk menjalani Ihdad adalah iman, yang menunjukkan bahwa Ihdad juga merupakan suatu bentuk ibadah. Ihdad bertujuan untuk mencegah interaksi mata antara kaum lelaki dan wanita selama masa iddah, yang dilakukan untuk mencegah pandangan yang tidak pantas. Selain itu, tujuannya juga adalah melindungi wanita agar tidak terpapar dengan pandangan kaum lelaki. Tindakan ini diambil dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan perbuatan yang tidak diinginkan (*sadd al-dzari'ah*).

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa masa *iddah* dihitung mulai dari hari terjadinya perceraian (*thalak*) atau dari saat suami meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang istri memiliki keyakinan yang pasti

⁸ Al-Baqarah (2): 234.

tentang kematian suaminya atau perceraian yang telah terjadi terhadapnya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan waktu kematian suaminya atau waktu dia ditalak, atau melalui segala cara yang diyakininya sebagai kebenaran atas hal tersebut, maka istri harus memulai masa iddahnya sejak hari perceraian atau hari kematian suami.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman *modern* saat ini, banyak perempuan Muslim yang aktif berperan dalam berbagai sektor, termasuk bidang sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, dan bidang lainnya. Mereka berperan dalam hampir segala aspek kehidupan manusia, terlibat tidak hanya dalam pekerjaan yang dianggap mudah, melainkan juga dalam pekerjaan yang biasanya dianggap berat dan umumnya dilakukan oleh laki-laki, seperti menjadi pengemudi daring, sopir, petugas parkir, pekerja konstruksi, bahkan satpam, dan sebagainya. Dalam dunia olahraga, perempuan juga tidak ingin ketinggalan dibandingkan dengan laki-laki. Cabang olahraga yang sebelumnya dianggap lebih sesuai untuk laki-laki, kini mendapat minat dan partisipasi aktif dari perempuan, termasuk sepak bola, silat, karate, dan berbagai disiplin bela diri lainnya.

Perempuan yang menggeluti profesi, pekerjaan, serta berbagai aktivitas untuk meningkatkan prestasinya dikenal sebagai wanita karier. Wanita yang memiliki karier umumnya adalah perempuan yang sibuk, sering terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, dan jarang tinggal di rumah. Mereka berkomitmen untuk mencapai sukses dan prestasi, bekerja tanpa henti siang dan malam. "Waktu adalah uang" menjadi prinsip hidup mereka, menjadikan setiap detik begitu berharga. Persaingan ketat di antara rekan sesama profesional mendorong mereka

untuk bekerja lebih keras. Namun, jika seorang wanita karier yang merupakan seorang muslimah tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, Maka aktivitasnya diatur oleh ketentuan syariat yang disebut sebagai iddah dan ihdad.⁹

Bagi wanita karier yang kehilangan suaminya karena meninggal diwajibkan menjalani masa iddah dan mematuhi konsekuensinya. Hal ini mencakup menjauhi segala hal yang dapat menggoda laki-laki, baik dari segi penampilan maupun perilaku, selama masa iddah berlangsung. Wanita tersebut diizinkan untuk menikah kembali setelah masa iddah selesai. Para ulama sepakat bahwa menjalani masa *iddah* merupakan kewajiban bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang sedang menjalani *iddah* diwajibkan untuk menetap di rumahnya, kecuali ada hal yang mengharuskan ia untuk keluar. Allah berfirman dalam surah at thalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لَعَدَّهُنَّ وَاحْصُوا الْعَدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوَهُنَّ وَلَا يُخْرِجُنَّ أَلَا
حَدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لِعَلَّ اللَّهُ يَحْدُثُ بَعْدَ اِنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتَلِكَ حَدُودُ اللَّهِ يَوْمَنِ يَسْعَىْ حَدَّ
¹⁰ ذَلِكَ اْمْرًا

Sebagian besar ulama Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* tidak diperkenankan bepergian kecuali jika ada suatu hajat yang penting. Seorang wanita yang sedang ber *iddah* diperbolehkan bepergian dengan ketentuan hajat yang tertentu. Salah satu ulama' syafi'iyah yang membahas terkait permasalahan tersebut yaitu Imam taqiyuddin Al Hisni. Beliau merupakan seorang ulama besar dan ahli sufi bermadzhab Syafi'i. Beliau lahir

⁹ Muhammad Shabirin Firdaus, "Praktik Ihdad Bagi Wanita Karir" (*skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).hlm.2

¹⁰ At thalāq [65]: 1.

dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M). Imam Taqiyuddin Al Hisni mengarang beberapa kitab, salah satunya kitab kifayatul akhyar yang membahas tentang masalah fiqh. Adapun makna hajat menurut Syekh Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī di kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar*:¹¹ Bahwa kebolehan keluar rumah yang terfokus pada suatu hajat untuk keluar rumah bagi wanita iddah itu di antaranya adalah apabila perempuan tersebut khawatir dirinya dan hartanya akan binasa karena robohnya rumah, atau kebakaran, atau tenggelam.

Di antara keperluan yang lain adalah apabila rumah yang dihuni itu pinjaman dan orang yang meminjamkan memintanya, atau suami menyewa rumah tersebut sedangkan masa sewanya sudah habis dan pemiliknya memintanya, maka perempuan tersebut harus keluar. Di antara keperluan yang lain adalah apabila perempuan tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban tersebut mempunyai kewajiban tersebut bisa dipenuhi di rumah seperti melunasi utang, maka harus dilakukan di rumah. Kalau tidak dapat dilakukan di rumah dan diperlukan pergi ke hakim, maka kalau perempuan itu perlu bertemu langsung, ia boleh keluar lalu segera kembali ke rumah. Kalau perempuan itu menutup diri maka hakim mengirim wakil untuk mendatangi perempuan itu, atau hakim datang sendiri.

Tidak ada alasan untuk keluar rumah karena tujuan-tujuan yang sederhana yang tidak termasuk persoalan penting, misalnya mengunjungi teman, membangun rumah, mengembangkan harta dengan berdagang, menyegerakan

¹¹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatu Al-Akhyar Juz 1* (Semarang: Toha Putra, 1995). hlm 571-572.

haji, mengunjungi Baitul Maqdis dan kuburan orang-orang saleh dan sebagainya. Perempuan tersebut (yang berihdad) berdosa dengan mengerjakan semua itu.

Menurut golongan Hanafiah, wanita yang ditinggal mati suaminya diizinkan untuk keluar rumah pada siang hari demi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini dikarenakan wanita tersebut keluar rumah pada siang hari untuk mencari nafkah karena tidak lagi menerima nafkah dari suami yang telah meninggal. Sebagai akibatnya, dia harus berusaha mencari nafkah sendiri. Berdasarkan pandangan Hanafiah yang mengizinkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk keluar rumah, tidak ada masalah bagi wanita karier untuk bekerja di luar rumah dalam rangka mencari nafkah dan mengembangkan kariernya. Imam Syamsuddin as-Sarkhasi merupakan salah satu ulama hanafiah yang berpendapat tentang kebolehan keluar rumah pada siang hari bagi wanita untuk memenuhi kebutuhannya. Beliau lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Selain itu, beberapa karya yang dikarangnya lebih cenderung kedalam corak fiqh hanafiyah daripada bidang ilmu yang lain. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dikarenakan beliau termasuk imam dalam fiqh hanafih.

Dalam kitab Al-Mabsut karangan Imam Syamsuddin As Sarkhasi menjelaskan kebolehan keluar rumah bagi wanita iddah yaitu apabila pada masa *iddah* bahwa seorang wanita tidak dinafkahi oleh suaminya. Maka ia diperbolehkan keluar untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya.¹²

¹² Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarkhasi, *Al-Mabsut Li Syamsiddin as*

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa wanita karir adalah wanita yang menggeluti profesi, pekerjaan, serta berbagai aktivitas untuk meningkatkan prestasinya. Wanita yang berkarier umumnya aktif dan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, membuatnya sibuk dan sering meninggalkan rumah untuk urusan pekerjaan. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan yang bekerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 52,74 juta orang. Angka ini setara dengan 38,98% dari total jumlah pekerja di Indonesia. Dalam bidang pekerjaan formal, mayoritas perempuan terlibat dalam tenaga penjualan, yang mencapai 28,44%. Selain itu, ada juga perempuan yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, dengan persentase sebesar 24,6%. Sedangkan, menurut data yang sama dari BPS pada tahun yang sama, jumlah perempuan Indonesia yang menempati posisi kepemimpinan dan manajerial hanya sebesar 0,78%. Sedangkan yang menjabat sebagai pejabat pelaksana, administrasi, dan sejenisnya mencapai 6,2% dari total populasi pekerja perempuan.¹³

Namun, saat wanita tersebut kehilangan suaminya akibat meninggal, dia akan menghadapi konsekuensi berupa masa iddah. Selama masa iddah, seorang wanita karier seringkali tidak dapat bekerja. Selain itu, mereka juga harus memikul tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, dan harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan peran sebagai orang tua tunggal.

Sarkhasi, Juz 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), hlm.32-33.

¹³ MPR RI, "Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Kerja Harus Terus Ditingkatkan," [https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,%20pekerja%20yang%20ada%20di%20Indonesia](https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,%20pekerja%20yang%20ada%20di%20Indonesia), diakses pada 11 Januari 2024.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status hukum keluar rumah untuk bekerja guna mencari nafkah bagi wanita karier yang ditinggal suaminya. Meskipun Imam Taqiyuddin Al Hisni Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi telah menjelaskan mengenai kebolehan keluar rumah saat iddah namun nyatanya masih terdapat perbedaan dari kedua ulama tersebut. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul "***Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Bekerja Ketika Masa Iddah (Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi)***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang hukum keluar rumah bagi wanita bekerja ketika masa iddah ?
2. Bagaimana relevansi kedua pendapat tersebut dengan kondisi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat serta metode *istinbāt* hukum Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang hukum

keluar rumah bagi wanita karier ketika masa iddah.

2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang hukum keluar rumah bagi wanita karier ketika masa iddah terhadap fenomena hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Guna memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan tugas akhir dan persyaratan yang dibutuhkan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum Islam terutama dalam konteks hukum keluar rumah bagi wanita karier selama masa iddah.
2. Secara Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi, dan saran yang bermanfaat bagi wanita karier yang sedang mengalami masa iddah.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan wanita karier. Hal ini dapat membantu mengurangi miskonsepsi dan prasangka terhadap keputusan yang diambil oleh wanita karier selama masa iddah.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi, bagian kajian pustaka dianggap sebagai salah satu bagian yang sangat penting untuk memperluas pemahaman terhadap isu yang akan diteliti. Selain itu, bagian ini berfungsi untuk membandingkan penelitian yang ada dengan studi-studi lainnya. Dengan demikian, keaslian dari penelitian ini bisa dipastikan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kelanjutan penelitian selanjutnya. Sejauh penelusuran penulis belum menemukan buku-buku maupun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang “Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Karier Ketika Masa Iddah (Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi)” serta latar belakang yang melandasi perbedaan tentang masalah tersebut. Maka dari itu penulis ingin mengembangkan khazanah pengetahuan tentang permasalahan ini dengan lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat karya ilmiah seperti skripsi maupun jurnal yang pokok pembahasannya hampir sama namun fokus penelitiannya berbeda. Adapun karya ilmiah tersebut meliputi :

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Izzatul Muttaqin tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap iddah Cerai Mati Perempuan Karier” Menurut tinjauan hukum Islam, perempuan karier yang terikat pada kewajiban menjalani masa iddah dan ihdad memiliki dasar dari hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, serta pendapat-pendapat ulama yang secara umum melarang perempuan untuk berhias selama masa iddah sebagai tanda berkabung. Namun, jika seorang perempuan karier dalam keadaan di mana pekerjaannya menuntutnya untuk

berhias, seperti misalnya seorang penyanyi atau seorang sekretaris seperti ibu Karmila, di mana tidak berhias dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan berpotensi menyebabkan kekurangan penghasilan, maka berdasarkan prinsip ushul fiqih, yang menyatakan bahwa sesuatu yang dilarang oleh syariat dapat dibolehkan dalam keadaan darurat. Prinsip ini juga diikuti dengan kaidah bahwa apa yang diizinkan karena keadaan darurat harus dinilai sejauh mana kadar kepentingannya, seperti dalam hal berhias yang tidak berlebihan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna pada tahun 2015 yang berjudul “Pelanggaran Masa iddah di Masyarakat” Dari hasil penelitian tentang pelanggaran masa 'iddah, kesimpulan yang diperoleh adalah: (1.) Perempuan yang menjadi pelaku cerai gugat cenderung melanggar masa 'iddah karena kurangnya pengetahuan mereka terkait aturan syariat yang mengatur tentang 'iddah. Karena kurangnya pemahaman ini, mereka mungkin menerima pinangan dari laki-laki lain dan melakukan pernikahan secara siri selama masa 'iddah. (2.) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran masa 'iddah termasuk tingkat pendidikan yang rendah. Majoritas dari mereka hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar dan menengah pertama. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam dan minimnya peran tokoh agama dalam membimbing masyarakat juga turut berperan dalam kurangnya pengetahuan mengenai batasan waktu 'iddah.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jayadi pada tahun 2022 yang berjudul “Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut

¹⁴ Ahmad Izzatul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Cerai Mati Perempuan Karier”, *Skripsi*, 2014.

¹⁵ Ita Nurul Asna, “Pelanggaran Masa ‘iddah Di Masyarakat”, *Skripsi*, 2015.

Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan)". Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi tersebut yakni Para Ulama, kecuali Al-Hasan, telah mencapai kesepakatan bahwa perempuan Muslim yang tidak menjadi budak wajib menjalani masa 'iddah apabila suaminya meninggal dunia. Kewajiban 'iddah bagi perempuan yang kehilangan suaminya dijelaskan dalam al-Qur'an, khususnya dalam surah al-Baqarah ayat 234. Sementara itu, Komplikasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 153 mengelompokkan masa 'iddah dalam beberapa kategori, salah satunya adalah "Putusnya pernikahankarena kematian suami." Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2), di mana dijelaskan bahwa wanita yang mengalami putusnya pernikahanharus menunggu periode waktu tertentu. Dalam KHI pasal 170, dijelaskan mengenai masa berkabung selama masa 'iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini ditetapkan sebagai tanda penghormatan dan kesedihan atas kepergian suami serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya fitnah.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Mr. Sulhake Burraheng tahun 2017 dengan Judul "Ketentuan 'iddah Bagi Istri Yang ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil" Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pandangan mengenai masa 'iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sebagai berikut: Menurut Imam Malik, 'iddah bagi istri yang kehilangan suaminya dalam keadaan hamil adalah melalui dua masa 'iddah terpanjang. Ini mencakup 'iddah

¹⁶ Ahmad Jayadi, "Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan)", *Skripsi*, 2022.

kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, serta 'iddah khusus bagi wanita hamil yang berlangsung hingga melahirkan anaknya.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Faisal dengan judul “Larangan Bagi Para Janda Mati Suami Dalam Masa ‘iddah Menurut Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Kreung Sabe Kabupaten Aceh Jaya). Dalam penelitian ini, dimulainya masa 'iddah ditetapkan sejak terjadinya kata talak menurut pandangan fiqh. Kesimpulannya adalah bahwa seorang istri diharapkan untuk menahan diri atau berkabung; dengan cara mengekspresikan kesedihannya melalui penghiasan yang minim, tidak menggunakan parfum, menghindari penggunaan celak pada mata, dan tidak meninggalkan rumah. Di zaman modern, hal ini menjadi dilema bagi wanita yang memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya dengan bekerja di luar rumah, sementara agama melarangnya untuk keluar rumah dan berhias. Ini menempatkan mereka pada situasi sulit di mana mereka harus memilih antara mematuhi perintah agama yang diwajibkan atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang dapat menyebabkan kesulitan dan kekurangan, mendorong mereka untuk bekerja di luar rumah dan meninggalkan masa 'iddah.¹⁸

Dari berbagai sumber skripsi yang telah saya telusuri, terdapat perbedaan dengan skripsi yang saya buat dalam hal komparasi. Skripsi-skripsi yang dijadikan rujukan tidak membahas komparasi, sementara skripsi yang saya susun menekankan perbandingan tokoh. Salah satu keunggulan dari skripsi yang saya

¹⁷ Sulhake Burraheng, “Ketentuan ‘iddah Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil”, *Skripsi*, 2017.

¹⁸ Faisal, “Larangan Bagi Para Janda Mati Suami Dalam Masa ‘Iddah Menurut Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Kreung Sabe Kabupaten Aceh Jaya)”, *Skripsi*, 2013.

tulis adalah adanya perbedaan dalam metode istinbat di antara ulama.

F. Kerangka Teori

Ketika seorang wanita kehilangan suaminya dan diwajibkan menjalani iddah sesuai ketentuan agama, ada situasi di mana wanita tersebut tidak mendapatkan dukungan finansial dari suaminya yang telah meninggal. Kondisi ini membuatnya terpaksa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Untuk memastikan kehidupannya tetap berjalan dan mematuhi tuntutan agama serta norma masyarakat, wanita tersebut dihadapkan pada keputusan untuk bekerja di luar rumah. Sudah nyata bahwa saat ini wanita harus mempertimbangkan banyak hal dari segi hukum, terutama pada masa di mana mereka harus memenuhi peran sebagai tulang punggung keluarga, dan menggantikan peran suami yang telah tiada. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengomparasikan pendapat Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi mengenai hukum keluar rumah bagi wanita karier saat iddah. Sehingga penulis menggunakan teori *maslahah* untuk mengkaji penelitian ini.

Menurut Al-Ghazali *maslahah* berarti sebuah ungkapan yang mencerminkan usaha untuk memperoleh manfaat serta menghindari mudarat dalam rangka menjaga tujuan-tujuan yang sesuai dengan ajaran agama.¹⁹ Adapun tujuan syara yang dimaksud oleh Al-Ghazali juga biasa disebut dengan *maqāsid asy-syari'ah*

¹⁹ Hamka Haq, *Al-Syathibi (Aspek Teologi Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqot)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).105-106

yang meliputi:²⁰

1. Hifz al-dīn, yang berarti memelihara agama.
2. Hifz al-nafs, yang berarti memelihara diri.
3. Hifz al-‘aql, yang berarti memelihara akal.
4. Hifz al-nasl, yang berarti memelihara keturunan.
5. Hifz al-māl, yang berarti memelihara harta.

G. Metode Penelitian

Menurut kamus bahasa Indonesia, metode dijelaskan sebagai suatu cara yang teratur dan sistematis untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, penelitian merujuk pada proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis guna mencapai suatu tujuan khusus.²¹ Untuk melakukan hal tersebut penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi dengan cara memeriksa berbagai materi bacaan seperti catatan kuliah, buku-buku, literatur, serta aturan-aturan yang terkait dengan subjek penelitian.²² Dengan dasar ini, penulis melakukan analisis terhadap materi pustaka seperti buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber-sumber lain yang relevan

²⁰ Jaser Auda, *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Miza Media Utama, 2008), hlm.55.

²¹ Nana Syaodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 5.

²² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 27.

dengan topik mengenai Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Karier Ketika Masa Iddah Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian dekriptif-komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan menguraikan dengan jelas, rinci, serta sistematis mengenai Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Bekerja Ketika Masa Iddah Studi Komparatif Menurut Imam Taqiyuddin Al Hisni Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi. Kemudian menganalisis serta mengomparasikan pendapat dari kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh, yaitu menganalisis data dengan meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum fikih. Untuk mendapatkan penelitian yang diinginkan, peneliti harus berdekatan dengan sumber ilmu dengan cara mencari informasi dengan cara bantuan yang telah ada di perpustakaan, seperti kitab, buku, dokumen, dan lain-lain.²³

4. Teknik pengumpulan data

Sumber data pada intinya terkait dengan topik penelitian, populasi, dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Sumber data dapat berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder

²³ Soerjana Soekanta, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke III. (Jakarta UI-Press, 1986), hlm.10.

merupakan informasi yang diperoleh bukan dari sumber langsung, tetapi digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data atau informasi guna menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian ini sering disebut sebagai studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh peneliti yang menganut pendekatan kualitatif.²⁴ Dalam penelitian hukum, data kualitatif mencakup sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab Al-mabsut karya Imam Syamsuddin As Sarkhasi dan kitab Kifayatu Al-Akhyar karya Imam Taqiyuddin.
- b. Sumber hukum sekunder memberikan penjelasan terkait dengan materi dasar hukum primer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memperoleh data penunjang dari buku-buku dan kitab-kitab yang secara langsung relevan dengan topik skripsi ini, termasuk di antaranya kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*, fiqh munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia, serta karya-karya lain yang terkait dengan topik pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh sejumlah data penelitian, langkah berikutnya

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).hlm 17.

penulis melakukan analisis data menggunakan dua teknik, yakni:

- a. Teknik Deskriptif, merupakan cara analisis yang menggambarkan karakteristik atau kondisi dari objek yang menjadi fokus dalam penelitian.²⁵ Data deskriptif diasumsikan sebagai data yang berbentuk teks. Teknik ini berguna dalam penelitian lapangan seperti studi mengenai lembaga keuangan syariah atau organisasi keagamaan, juga dalam penelitian literatur seperti mempelajari pemikiran tokoh hukum Islam atau suatu pandangan hukum. Berdasarkan metode ini, penulis kemudian menganalisis beberapa data yang sudah didapat dengan cara menjelaskan dan mengurai data atau hasil penelitian. Dari situ, akan terungkap pendapat Imam Syamsuddin As Sarkhasi dalam karyanya Al-Mabsut dan pendapat Imam Taqiyuddin dalam karyanya Kifayatu Al-Akhyar yang berkaitan dengan hukum keluar rumah bagi wanita kari ketika masa iddah.
- b. Penelitian Komparatif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih gagasan tokoh atau dua pandangan dari cendekiawan hukum Islam terkait dengan suatu aspek fiqih tertentu. Jenis penelitian komparatif ini adalah suatu bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki secara fundamental tentang hubungan sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor pendorong terjadinya atau munculnya suatu fenomena khusus. Dalam studi

²⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). hlm.6.

komparatif, mengetahui faktor-faktor pendorong yang dijadikan dasar perbandingan menjadi sebuah tantangan karena penelitian ini tidak memiliki kontrol yang kuat.²⁶ Analisis komparatif menjadi elemen penting dalam penelitian ini, karena dari sini akan terungkap alasan di balik perbedaan pendapat antara Imam Syamsuddin As Sarkhasi dan Imam Taqiyuddin dalam menanggapi hukum keluar rumah bagi wanita karier ketika masa iddah. Penelitian ini juga menggunakan teori “*maslahah mursalah*” untuk menggambarkan sesuatu yang dianggap bermanfaat, namun tidak ada ketegasan hukum yang menyokong atau menolaknya, serta tidak ada bukti konkret yang mendukung atau menentang hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha untuk mempermudah pembahasan dan memudahkan pemahaman, penulis menggunakan struktur yang diharapkan bisa menjawab inti permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* menyajikan sebuah gambaran umum tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian, yang terdiri dari beberapa bagian pada pendahuluan, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian. Bagian ini bertujuan untuk

²⁶ Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Depublish, 2014).hlm.7

menggambarkan inti permasalahan, cakupan studi, fokus dari penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya, serta teori dan langkah-langkah yang diterapkan dalam proses penelitian.

Bab *Kedua* yaitu membahas tentang konsep *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis hukum keluar rumah bagi wanita pekerja ketika masa *iddah*

Bab *Ketiga* berisi tentang pendapat Imam Syamsuddin As Sarkhasi dan Imam Taqiyuddin dalam menanggapi hukum keluar rumah bagi wanita bekerja ketika masa *iddah*. Adapun bab ini berisi tentang biografi Imam Syamsuddin As Sarkhasi dan Imam Taqiyuddin al-Hishni yang meliputi: Pertama, Biografi Umum, Metode Istibāth Hukum yang digunakan Imam Syamsuddin As Sarkhasi dan pendapat hukum keluar rumah bagi wanita karier ketika masa *iddah*. Kedua Biografi Umum, Metode Istibāth hukum yang digunakan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī dan pendapat hukum keluar rumah bagi wanita karier ketika masa *iddah*. Ketiga konsep wanita bekerja

Bab *keempat* analisis perbandingan pandangan antara Imam Syamsuddin As Sarkhasi dan Imam Taqiyuddin dalam menanggapi hukum keluar rumah bagi wanita bekerja ketika masa *iddah*. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis perbedaan dan kesamaan (komparatif) pendapat kedua imam tersebut. Selain itu, relevansi pendapat Imam Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang hukum keluar rumah bagi wanita bekerja ketika masa *iddah* terhadap fenomena di Indonesia.

Bab *kelima* penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini. Di mana dalam bab ini pula berisi tentang saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai bab keempat skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī dan Imam Syamsuddin As Syarkhasi berpendapat bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah dilarang keluar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak. Namun, pandangan kedua ulama ini berbeda dalam menjelaskan kebutuhan mendesak tersebut. Imam Syamsuddin As Syarkhasi memberikan penjelasan yang lebih kompleks, mengacu pada beberapa klasifikasi dari al-Quran dan hadist, serta menganalisis kebutuhan mendesak dalam teks seperti diperbolehkannya keluar rumah bagi wanita ketika *iddah* disiang hari guna mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sebaliknya, Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī lebih fokus pada ketentuan kebutuhan mendesak yang dijelaskan melalui analisis teks. Seperti khawatir akan bangunan rumah yang tidak kokoh, membeli kebutuhanan (makanan, kapas), melunasi hutang, dll.
2. Menurut pandangan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī, jika diterapkan di Indonesia, pendapat Imam Syamsuddin As Syarkhasi lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta lebih *maslahah* dikarenakan memperbolehkan wanita untuk keluar rumah dalam kondisi *iddah* untuk bekerja supaya dapat menafkahi

keluarganya. Dalam analisis penulis, pandangan Imam Taqiyuddin Al Hisni cenderung membatasi wanita. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan praktis fikih di Indonesia tidak memberikan solusi detail mengenai permasalahan kebutuhan mendesak yang memperbolehkan wanita keluar rumah selama masa iddah.

B. Saran

Melihat masalah sosial yang ada, wanita yang diceraikan oleh suaminya harus menjalani masa iddah. Masa iddah adalah periode di mana seorang istri yang pernikahannya berakhir dengan suaminya, baik karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan. Di Indonesia, aturan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 153, 154, dan 155. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

1. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut

Indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai panduan praktis untuk menyelesaikan masalah perdata, termasuk permasalahan perkawinan. Namun, KHI tidak memberikan penjelasan rinci tentang kebolehan wanita yang menjalani masa iddah untuk keluar rumah. Dalam KHI hanya dijelaskan mengenai masa iddah itu sendiri, tanpa kepastian mengenai kebolehan wanita keluar rumah ketika ada kebutuhan mendesak. Di

Indonesia, istri yang sedang menjalani masa iddah sering menghadapi berbagai kendala, terutama karena kehidupan sosial telah banyak berubah. Dulu, peran perempuan terbatas pada tiga hal: sumur, dapur, dan kasur. Namun sekarang, banyak perempuan yang terlibat dalam dunia karir, politik, ekonomi, dan sosial, sama seperti laki-laki. Oleh karena itu, saran dari penulis adalah:

1. Bagi pasangan suami istri beragama Islam yang ingin bercerai, penting untuk memahami dan memperdalam pengetahuan tentang iddah, terutama mengenai tata cara pelaksanaannya, agar tidak terjadi kesalahan terkait hal ini.
2. Perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam suatu permasalahan, terutama yang berkaitan dengan hukum, adalah hal yang wajar dan seharusnya tidak menjadi sumber konflik atau perpecahan di antara umat Islam.
3. Ikhtilaf (perbedaan pendapat) adalah sebuah rahmat karena dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dalam agama Islam.
4. Jika ada pendapat terkait fiqih atau masalah perdata yang dirasa sulit untuk dijalankan oleh masyarakat, perlu ada solusi yang disampaikan oleh ulama yang memiliki ilmu yang mumpuni.
5. KHI sebagai pedoman praktis hukum perdata Islam perlu segera menyusun aturan mengenai kebutuhan mendesak yang memperbolehkan wanita keluar rumah selama masa iddah.
6. Penting bagi lembaga pemerintah atau akademisi untuk menyosialisasikan

dan memberikan pemahaman tentang perkawinan, termasuk tentang iddah, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang tepat dan tidak salah paham mengenai konsep rujuk.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Almahira, 2015.

Mohd, Nasib ar-Rifai'. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2000.

B. Hadist

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Internasional Ideas home For Publishing & Distribution, 1998.

C. Peraturan Undang-Undang

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1975.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.

D. Fiqih / Usul Fiqih / Hukum

Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyya. *Fath Al-Wahhab*. cet. II. Semarang: Toha Putra, 1998.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab Al-Fiqh*. Jilid 4. Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.

Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Al Mabsuth*. Translated by Al Mu'allif. Juz 31. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993.

Al-Shinqithi. *Muzakarah Fi Ushul Fiqh*. Madinah: Maktabah Ulum wal Hikam, 2001.

Al-Syafi'i, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-Damsyqy. *Kifayah Al-Akhyar Fii Halli Ghayah Al-Ikhtisar*. Dar

- al-Kutub al-Islamiyah, n.d.
- Al-Syamilah, Al-Maktabah. *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. Juz 2. Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002.
- As-Sarkhasi, Syamsuddin Abu Bakr Muhammad. *Al-Mabsuth*. Beirut: Da alKutub alIlmiah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Suriah: Dar a-Fikr, 1986.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Hamdani, H.S.A Al. *Risalah Nikah*. cet. II. Jakarta: Pustaka Aman, 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar*. Juz 1. Surabaya: Bina Imam, 2003.
- Jumantoro, Tototok. *Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cet ke II. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qodim Dan Qawl Jadid*. Jakarta: RajaGraeindo Persada, 2002.
- Sabiq, As-Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sihbah, Ibn Qodhi. *Thobaqotus Syafi'iyyah*. Juz 1. Maktabah Syamilah.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Umul, Baroroh. *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut-Libanon: Dar al Fikr al-Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi Abdul Hafiz. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

E. Jurnal

- Darayani, Nina. "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Brtung Kabupaten Banyuasin." *Jurnal societa* (2015): 64.
- Imron, Roysadi. "Maslahah Murslah Sebagai Dalil Hukum." *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2012).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): 151–168.
- Susilawati, Desak Putu Eka dan Made. "Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar." *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (2012).

F. Skripsi

- Firdaus, Muhammad Shabirin. "Praktik Ihdad Bagi Wanita Karir." *skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Ghofur, M. Abdul. "Studi Komparasi Perwalian Dalam Pandangan Imam

Taqiyuddin Al Hishni Dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri Dengan Kesesuaian Hukum Positif Di Indonesia.” *skripsi* IAIN Jember, 2019.

Jayadi, Ahmad. “Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan.” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIR Ar-Raniry, 2022.

Muttaqin, Ahmad Izzatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Cerai Mati Perempuan Karier.” *skripsi* UIN Sunan Ampel, 2014.

Nuraini, Dita. “Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung.” *skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Nurmila, Ulfa. “Konsep Dan Kedudukan Maslahah Mursalah Dalam Hukum Islam.” *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

———. “Konsep Dan Kedudukan Maslahah Mursalah Dalam Hukum Islam.” *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Widodo, Aminudin Slamet. “Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia.” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

G. Lain-Lainnya

Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Mustofa. *Tafsir Imam Syafi’I*. Jakarta: Almahira, 2008.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. juz 1. Beirut: Muassah ar-Risalah, 1997.

Al-Maraghi, Abdullah Mustopa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Al-Syatibi, Ishak. *Al-I’tisham*. Jilid 2. Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975.

Al, Taha Jabir Fayadh. *Ulwani, Adab Al-Ikhtilaf Fi Al-Islam*. Kairo: Dar Al-

- KutubbalQatriya, 1985.
- Asy-Syatibi. *Al-I'tishom*. Jilid 2. Beirut: Dar Kotob al-I'liah, 1999.
- Auda, Jaser. *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Miza Media Utama , 2008.
- Bagoes, Mantra dan Ida. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hamdi, Asep Saepul. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Depublish, 2014.
- Hanafi, Muchlis M. *Kedudukan Dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf AlQur'an, 2012.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi (Aspek Teologi Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqot)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. cet. I. Bandung: Mizan, 2001.
- Kardamo. *Manajemen Wanita Bekerja Yang Efektif*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ma'luf, Luwis. *Al Munjid Fi Al-Lughoh Wal-A'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1998.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanta, Soerjana. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke III. Jakarta UI-Press, 1986.

Sukadji, Soetarlinah. *Psikologi Pendidikan Dan Psikologi Sekolah*. Depok: Universitas Indonesia, 2000.

Sukmadinata, Nana Syaodah. *Metode Penelitian Pendidikan* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Tufi, Najmuddin. *Al-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arbain*. Beirut: Muassasah arRayyan, 1992.

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulumul Qur'an, Alih Bahasa:Khoiron Nahdliyyin*. Yogyakarta: Lkis, 2002.

“Majalah Jami‘ah Dimasyqo Lil Ulumi Al Iqtisodiyah Wa Al Qonuniyah 26,” 2010.

